



## WALIKOTA TERNATE

---

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR :172/ILI/KT/2013

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
DALAM WILAYAH KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan, manajemen dan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak Dalam wilayah Kota Ternate, maka terhadap Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh masyarakat/pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk dialihkan pengelolaan/penyelenggaraannya dari pihak swasta ke pihak pemerintah dengan mengubah statusnya dari Swasta menjadi Negeri;
  - b. bahwa untuk menjaga eksistensi dan kontinuitas penyelenggaraan proses belajar mengajar dipandang perlu dilakukan pengalihan pengelolaan dengan perubahan status dan/atau penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang; Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
  2. Undang-Undang; Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang; Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang; Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang; Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Teknis Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor Tahun 2012 Nomor 103);
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2012, Nomor 144);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor 420/684/2013 Tanggal 30 September 2013 Perihal Usulan Penegerian Taman Kanak-Kanak;
  2. Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Gamalama Nomor 421.1/015/TK-G/2013 Tanggal 26 September 2013 Perihal Permohonan Penegerian TK Gamalama;
  3. Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Pelita Nomor 421.1/13/TK-P/2013 Tanggal 26 September 2013 Perihal Permohonan Penegerian TK Pelita;
  4. Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Ika Umi Babullah Nomor 421.1/01/TK IUB/2012 Tanggal 6 Maret 2012 Perihal Permohonan Penegerian;
  5. Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Wange Pala Nomor 421.1/10/TK-WP/2013 Tanggal 26 September 2013 Perihal Permohonan Penegerian TK Wange Pala;
  6. Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunas Tuanane Nomor 422/32/TK.TT/2011 Tanggal 15 Maret 2011 Perihal Permohonan Penegerian TK Tunas Tuanane; dan
  7. Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kadato Ici Nomor 420/09/TK-KI-2013 Tanggal 26 September 2013 Perihal Permohonan Penegerian TK Kadato Ici.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DALAM WILAYAH KOTA TERNATE.
- KESATU : Merubah Status Sekolah Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Kota Ternate dari Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.
- KEDUA : Sekolah Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Perubahan Status Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka pengelolaan seluruh aset dan tanggung jawab atas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut yang sebelumnya berada di pihak Swaste beralih ke pihak Pemerintah Kota Ternate.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate agar segera menindaklanjuti perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tingkat Menengah Tahun Anggaran 2013 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate,  
pada tanggal 1 November 2013



Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Pimpinan DPRD Kota Ternate di Ternate
5. Inspektur Kota Ternate di Ternate
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate di Ternate
8. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Se-Kota Ternate di Ternate
9. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 172/II.I/KT/2013  
TANGGAL : 1 NOVEMBER 20013

DAFTAR : PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
DALAM WILAYAH KOTA TERNATE

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA (SEBELUM PERUBAHAN)	NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (SESUDAH PERUBAHAN)
1.	Taman Kanak-Kanak Gamalama	Taman Kanak-Kanak Pembina 7
2.	Taman Kanak-Kanak Pelita	Taman Kanak-Kanak Pembina 8
3	Taman Kanak_Kanak Umi Babullah	Taman Kanak-Kanak Pembina 9
4.	Taman Kanak-Kanak Wange Pala	Taman Kanak- Kanak Pembina 10
5.	Taman Kanak-Kanak Tunas Tuanane	Taman Kanak-Kanak pembina 11
6.	Taman Kanak-Kanak Kadato Ici	Taman Kanak-Kanak Pembina 12

